

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dan dan sesuai secara etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 21 Juni 2024



**Eva Kurnia**  
**NIM. 201120110**

## ABSTRAK

Nama : Eva Kurnia, Nim : 201120110, Judul Skripsi : “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Dalam Menangani Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilihan Umum (Putusan Nomor.135-PKE-DKPP/XII/2023)”.

Pemilihan Umum merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjadi suatu syarat mutlak bagi sebuah negara demokrasi. Pemilu yang penyelenggaraannya di lakukan oleh KPU dan pengawasannya oleh BAWASLU. Namun, jika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tentunya tidak ada yang akan menindaklanjuti perkara tersebut. Maka, dibentuklah DKPP sebagai lembaga baru yang bersifat independen dan terbuka.

Rumusan Masalahnya adalah: (1) Bagaimana Analisis Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik oleh DKPP dalam putusan Nomor.135-PKE-DKPP/XII/2023? (2) Bagaimana Tinjauan Fiqih siyasah terhadap kewenangan DKPP dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pemilihan umum pada putusan nomor.135-PKE-DKPP/XII/2023?

Tujuan Penelitian dari skripsi ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana Kewenangan DKPP dalam menangani penyelesaian pelanggaran kode etik pada pemilihan umum putusan nomor. 135-PKE-DKPP/XII/2023. (2) Untuk mengetahui Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam tinjauan Fiqih Siyasah pada putusan nomor. 135-PKE-DKPP/XII/2023.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat Deskriptif analisis yaitu teknik penulisan yang dilakukan dengan cara menganalisa dan menyajikan pembahasan secara lengkap. Sedangkan, sumber data yang digunakan yaitu dengan menggunakan bahan hukum sekunder.

Hasil yang diperoleh: (1) DKPP dalam mengeluarkan putusannya dalam putusan nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 sudah berada dalam koridor kewenangannya. (2) Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memiliki kewenangan yang identik sama dengan lembaga peradilan *wilayah al-hisbah* yang ditinjau dari siyasah dusturiyah. Adapun *wilayah al-hisbah* dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini identik sama namun tidak sama persis dengan *wilayah al-hisbah* dalam peradilan Islam. Karena lembaga DKPP sama-sama melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral. Serta kedua lembaga ini dapat menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran.

**Kata Kunci : DKPP, Kode Etik, Pemilu, Fiqih Siyasah**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 30 Serang 42118 (0254) 200323  
Fax. 200022 Website. [www.uinbanten.ac.id](http://www.uinbanten.ac.id)

---

Nomor	: <b>Nota Dinas</b>	Kepada Yth
Lamp	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Eva Kurnia	Di -
	NIM 201120110	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa setelah selesai membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara **Eva Kurnia, NIM 201120110** dengan judul Skripsi **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP Dalam Menangani Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilihan Umum (Putusan Nomor.135-PKE-DKPP/XII/2023)”**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi Ujian Munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyah kan.

Demikian, atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 21 Juni 2024

**Pembimbing I**

**Dr. H. Mahfud, M.M**  
**NIP. 196207051993031005**

**Pembimbing II**

**Istiqomah, S.H., M.H**  
**NIP. 199402242020122004**

**PERSETUJUAN**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP  
KEWENANGAN DKPP DALAM MENANGANI  
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PADA  
PEMILIHAN UMUM  
(Putusan Nomor.135-PKE-DKPP/XII/2023)**

Oleh :

**Eva Kurnia**

**NIM. 201120110**

Menyetujui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
**NIP. 196207051993031005**




**Istiqomah, S.H., M.H.**  
**NIP. 199402242020122004**


Mengetahui,

**Dekan  
Fakultas Syariah**

**Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara**



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
**NIP. 196506071992031005**




**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
**NIP. 196902141999032001**

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Eva Kurnia NIM. 201120110 yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN DKPP DALAM MENANGANI PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PADA PEMILIHAN UMUM (Putusan Nomor.135-PKE-DKPP/XII/2023)”** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Juni 2024 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Sidang Munaqasyah

**Ketua Merangkap Anggota**



**Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.**  
NIP. 197606232006041002


**Sekretaris Merangkap Anggota**



**Pitrotussaadah, S.H.I, M.Ag.**  
NIP. 198710202020122006


Aanggota-anggota,

**Penguji I,**



**Prof. Dr. H. B Syafuri, M.Hum.**  
NIP. 195908101990031002

**Penguji II,**



**Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si.**  
NIP. 198302272009122007

**Pembimbing I**



**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 196207051993031005

**Pembimbing II**



**Istiqomah, S.H., M.H.**  
NIP. 199402242020122004

## **PERSEMBAHAN**

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, yang paling pertama laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua saya, kepada almarhum bapak yang telah menjadi panutan saya untuk bisa menjadi sarjana dan Ibu yang telah mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan mempunyai orang tua yang selalu mendukung anaknya untuk meraih cita-citanya. Selanjutnya, saya persembahkan skripsi ini untuk kakak saya, dan Orang tua kedua saya H. Saan Mustopa, M.Si., dan Bunda Dr. Hj. Ilah Kholilah, S. Ag., M.Si, yang telah menguliahkan saya, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.

## **MOTTO**

“Demokrasi adalah panggilan hati nurani, memahami bahwa  
setiap suara memiliki hak yang sama”

**(Tan Malaka)**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Eva Kurnia lahir di Karawang, 19 Nopember 2002 penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, penulis mempunyai orang tua bernama, Ayah Sala (Alm) dan Ibu Daswi.

Pendidikan yang telah ditempuh SD Negeri Pisangsambo I Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang lulus pada Tahun 2009, SMP Negeri 1 Tirtajaya Kecamatan Pisang Sambo Kabupaten Karawang lulus pada Tahun 2014, dan SMA Negeri 1 Batujaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang lulus pada Tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis pernah mengikuti organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, sebagai anggota bidang KOMINFO masa kepengurusan 2021 sampai 2022, DEMA Fakultas Syariah Departemen Internal pada masa kepengurusan 2022 sampai 2023, Law Community sebagai Sekretaris Divisi Karya Tulis Hukum masa kepengurusan 2023, selain itu penulis juga sempat tergabung dalam kepanitiaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) UIN SMH pada tahun 2023 menjabat sebagai Bendahara Umum. Sementara penulis juga aktif di organisasi ekstra kampus yaitu di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fasei pada kepengurusan 2020-2024 di bidang Eksternal KOHATI Komsariat FASEI, lalu menjabat sebagai Sekretaris bidang Informasi dan Penyiaran di Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Pada 2023, penulis juga aktif dalam pendidikan non formal seperti Latihan Khusus KOHATI 2022 Cabang Jakarta Barat pada tahun 2022, penulis juga menjadi bagian dari GenRB (Radar Banten) pada 2022.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Ungkapan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmatnya bagi kita kaum muslim masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan Suri tauladan bagi umat islam hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Siyasa Terhadap Kewenangan DKPP Dalam Menangani Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilihan Umum (Putusan Nomor.135-PKE-DKPP/XII/2023)”**.

Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Neegara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak Dr. H. Mahfud, M.M., selaku Pembimbing I dan Ibu Istiqomah, S.H, M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, ilmu dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Seluruh Dosen, staf dan pegawai Fakultas Syariah, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Kedua Orang tua Bapak Sala (Alm) dan Ibu Daswi yang sangat penulis cintai dan sayangi. Terimakasih atas segala do'a tulusnya yang selalu mengalir tiada henti, pengorbanan, dukungan serta rasa kasih sayang yang tiada henti. Terimakasih telah menemani selama berproses dan selalu mendengarkan keluh kesah selama ini.
7. Kepada kakek Endang (Alm) dan nenek Rasmi (Almh), yang sukarela memberikan kasih sayang yang tak akan bisa terbalas, jika bukan karena kalian mungkin penulis tidak akan bertahan sampai sekarang. Tak lupa terima kasih kepada Aminah Kakak Pertama dan Saman Maulana Kakak Kedua Penulis, serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak H. Saan Mustopa, M.Si., dan Ibu Dr. Hj. Ilah Kholilah, S. Ag., M.Si. selaku orang tua kedua bagi penulis, beserta keluarga besar Yayasan Saan Mustopa Center (YSMC) yang telah membantu penulis selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perkuliahan ini.
9. Kepada kang Enda, S.Sos., Puji Pratama. S.Pd., Aldi Saadilah Albasith, S.H., Fahmi Fauzi Iskandar yang senantiasa tanpa kata lelah memberikan semangat serta motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
10. Kepada Widia Ayu Andani, S.H., Linda Alfionita, S.Hum., Mintarsih, S.Kom, MTCNA, MTCRE., Wahyudin, Qonita, S.H, Mochamad Nur Zakki Mubarak Al Firdaus, dan Hilman Romadhon selaku sahabat yang telah menemani penulis selama ini dan memberikan do'a,

semangat serta bantuan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Teruntuk laki-laki yang memiliki senyum menawan asal Jakarta yang lahir pada 29 April 2003 dengan pemilik NIM 221120082, seorang laki-laki sederhana Terima kasih kepada semesta yang telah mengizinkan penulis untuk mengenal dia, terima kasih telah banyak memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2020, terima kasih turut serta menemani proses penulis di Perkuliahan ini.
13. Dan yang terakhir terima kasih kepada Perempuan sederhana namun terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya yakni sang penulis sebuah karya tulis ini, diri saya sendiri Eva Kurnia. Seorang Perempuan yang saat ini berusia 21 tahun saat menciptakan karya tulis ini namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah hadir di dunia walaupun mungkin tidak sedikit yang tidak ikut serta dalam merayakan hadirimu di dunia, namun selalu bersyukur karena banyak pula manusia yang dengan bahagia merayakan kehadiranmu di dunia. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak tertebak adanya. Terima kasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan tidak tercapai sesuai harapannya. Terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun berada Eva. Rayakan selalu kehadiranmu di dunia ini dan semua hal yang membuatmu hidup. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal-hal baik di alam semesta.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt, penulis berserah diri dan semoga seluruh amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan dari Allah Swt dan menjadi amal penyelamat di dunia dan di akhirat, Aminn. Mengingat penulis masih dalam tahap belajar, maka untuk itu penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 13 Juni 2024

**Eva Kurnia**  
**NIM. 201120110**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Fokus Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>25</b>
A. Fiqih Siyasah .....	25
B. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah .....	26
C. Prinsip Fiqih Siyasah.....	31
D. Fiqih Siyasah Dusturiyah .....	35

E. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	37
F. Prinsip keadilan Siyasah Dusturiyyah.....	40
G. Wilayah Al-Hisbah.....	42
H. Tugas dan Wewenang Wilayah Al-Hisbah. ....	46
I. Definisi Kewenangan .....	49
<b>BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) ....</b>	<b>53</b>
A. Landasan Hukum Dibentuknya DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).....	53
B. Kedudukan Hukum DKPP dalam penegakkan Etika Pemilihan Umum.....	55
C. Wewenang dan Tugas DKPP dalam penegakkan Kode Etik Pemilihan Umum.....	57
D. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.....	58
E. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum Dan Putusan DKPP .....	66
<b>BAB IV TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIKPEMILIHAN UMUM .....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik oleh DKPP dalam putusan Nomor.135-PKE-DKPP/XII/2023 .....	71
B. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan DKPP dalam Putusan DKPP Nomor 135/PKE-DKPP/XII/ 2023.....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>